



SOSIALISASI
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2019
tentang
IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

Grand Antares, 21 Maret 2019

BKD Provinsi Sumatera Utara



Dasar Hukum

**Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara**

**Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri
Sipil**

**Surat Edaran Menpan & RB
Nomor 04 Tahun 2013 tentang
Pemberian Tugas Belajar dan Izin
Belajar**

Pasal 1

Pengertian izin Belajar

Persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di dalam negeri, dengan seluruhnya biaya sendiri dan tanpa meninggalkan tugas sebagai PNS

**Pasal 2
Tujuan Izin
Belajar**

Untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, wawasan, keterampilan dan sikap intelektual yang diperlukan dalam melayani masyarakat

**Pegawai Negeri Sipil
Daerah**

**Pasal 3
Sasaran
Izin Belajar**

**Tidak Termasuk
CPNS**

di Lingkungan
Pemprov

Penetapan izin Belajar

PNSD Memenuhi Syarat

Perguruan Tinggi memenuhi Syarat

Penetapan Gubernur didelegasikan kepada Kepala BKD

1

Persyaratan Umum

2

Persyaratan Khusus Pendidik/Guru

3

Persyaratan Jenjang Pendidikan

4

Persyaratan Lembaga Pendidikan

Persyaratan Umum

a

Berstatus sebagai PNSD

b

Masa kerja paling singkat 2 tahun

c

Tidak berstatus sebagai mahasiswa

d

Tidak mengganggu tugas kedinasan

e

Menanggung biaya pendidikan

f

Unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik

g

Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Sedang/berat 1 thn terakhir

h

Akreditasi Prodi Minimal "B" (baik)

i

Surat pengantar IB atasan langsung

j

Surat Rekomendasi IB Kepala OPD

k

Sehat jasmani dan rohani

l

Minimal 3 (tiga) tahun setelah mengakhiri Izin Belajar sebelumnya

m

Tidak dalam proses peradilan/sedang menjalani hukuman pidana

n

Secara akademis hrs Linier/serumpun dengan pendidikan sebelumnya dan atau mempunyai keterkaitan dengan bidang tugas

o

Tidak metode kelas jauh kecuali yang ditetapkan oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi

p

Tidak menuntut penyesuaian ijazah

1

Linier dgn pendidikan sebelumnya dan atau jurusan pendidikan/keguruan yang sejalan dgn bidang studi yang diampu

2

Jika PT yg memenuhi syarat tdk ada dlm wilayah kerja dapat menempuh pendidikan di wilayah lain dlm Provinsi Sumut dgn jadwal perkuliahan di luar jam mengajar

3

Surat Pernyataan dari Kasek, diketahui oleh Kadis Pendidikan bahwa PNSD tidak meninggalkan jam mengajar

Jenjang Pendidikan

- (1) Program Diploma III/sederajat**
 - a. Pendidikan minimal SLTA telah disesuaikan dalam administrasi Kepegawaian.**
 - b. Pangkat/ golongan ruang (II/a);**
 - c. Lama pendidikan 3 (tiga) tahun kecuali pendidikan profesi disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi;**

(2) Program Diploma IV/Sarjana

- a. Pendidikan minimal SLTA telah disesuaikan dalam administrasi Kepegawaian. (Tidak termasuk Pemilik Ijazah Ujian Persamaan / Kejar Paket C)**
- b. Pangkat/ golongan ruang (II/b);**
- c. Lama pendidikan 4 (tiga) tahun kecuali pendidikan profesi disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi;**

- (3) Magister atau Pendidikan Profesi**
- a. Pendidikan minimal Diploma IV atau Sarjana disesuaikan dalam administrasi Kepegawaian.**
 - b. Pangkat/ golongan ruang (III/a);**
 - c. Lama pendidikan 2 (dua) tahun kecuali Ilmu Kedokteran pendidikan adalah 5 (lima) tahun;**

(4) Progam Doktoral

- a. Pendidikan minimal Magister yang telah disesuaikan dalam administrasi Kepegawaian.**
- b. Pangkat/ golongan ruang (III/b);**
- c. Lama pendidikan 5 (lima) tahun;**

Usul ke
GUB
(BKD)

Penetapan
Izin Belajar

Izin
Seleksi

Lulus
Seleksi PT

Mendaftar
Ke PT



Langkah -langkah pengurusan Izin belajar



OPD dalam hal memberikan harus mempertimbangkan :

1

Kebutuhan SDM berdasarkan Perundang- undangan yg berlaku

2

Kinerja dan Perilaku PNS

3

Pemberdayaan pasca Pendidikan

Kelengkapan Berkas

a

Surat usulan Kepala Perangkat Daerah

b

FC SK Pangkat Terakhir di leges

c

FC Ijazah Terakhir di leges

d

FC Penilaian Prestasi Kerja 2 Thn

e

FC Sertifikat Akreditasi Prodi

f

FC Jadwal Seleksi Masuk PT

g

FC Jadwal Perkuliahan

h

Surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah bahwa pendidikan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah

i

Bio Data

j

Surat Pernyataan Biaya tidak dibebankan kepada APBD

k

Surat pernyataan tidak meninggalkan tugas

l

Surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah

Kewajiban PNSD Izin Belajar

- a) melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**
- b) mengikuti pembelajaran dan mematuhi ketentuan akademik yang ditetapkan Perguruan Tinggi**
- c) melaporkan kemajuan akademik dengan melampirkan Kartu b\ Hasil Studi (KHS) setiap semester**
- d) memperhatikan batas maksimal masa studi yang ditentukan**

Proses Pengakhiran Izin Belajar

**Usul ke GUB
(BKD)**

**Penetapan
Pengakhiran
Izin Belajar**

**Pemanggilan
Pemaparan**


**Lulus
Pemaparan**

**Presentasi di
depan Tim
Penilai**



Kelengkapan Berkas

**TAMAT DARI LEMBAGA PENDIDIKAN
SESUAI IZIN BELAJAR**



a

Surat usulan Kepala Perangkat Daerah

b

FC SK Pangkat Terakhir di leges

c

Surat Keterangan dari Kampus

d

FC Ijazah di leges

e

FC Transkrip di leges

Setiap PNSD Izin Belajar sebagaimana dimaksud Pasal 9 yang gagal menyelesaikan studinya baik karena kelalaian, kesengajaan atau ketidakmampuan akademis, dicabut izin belajarnya dan dijatuhi sanksi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas

a Kemajuan Akademik dievaluasi oleh Tim ke Perguruan Tinggi

b PNSD izin belajar yang tidak mampu menyelesaikan masa studi sesuai ketentuan, diberikan tenggang waktu tambahan selama 2 (dua) tahun

c PNSD yang telah selesai melaksanakan izin belajar harus diberdayakan sesuai disiplin ilmu yang dimiliki

Perpindahan

- a Tidak dibenarkan pindah Jurusan/Prodi atau Perguruan Tinggi kecuali Perguruan Tinggi dimaksud dicabut izinnya oleh pemerintah
- b Perpindahan Jurusan/Prodi atau Perguruan Tinggi harus mendapat persetujuan dari Gubernur
- c Tidak dibenarkan pindah tugas, kecuali ada hal lain yang ditugaskan oleh Gubernur

1

PNSD yang dialihkan dari Kab/Kota menjadi PNSD pada Pemprovsu sebagai akibat berlakunya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang saat ditetapkannya Pergub ini sedang menempuh pendidikan izin belajar ternyata belum memenuhi sebagian atau keseluruhan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam. Pergub ini, dianggap telah memenuhi persyaratan sesuai Pergub

2

P NSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang saat ini belum mengajukan permohonan izin belajar dan sedang mengikuti perkuliahan, harus segera mengajukan permohonan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Pergub ini

Ketentuan Penutup

**Pada saat Peraturan
Gubernur ini mulai berlaku,
Peraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 74
Tahun 2011 tentang Izin
Belajar Bagi Pegawai Negeri
Sipil Daerah Provinsi
Sumatera dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku**

T H A N K

Y O U